

## BEA CUKAI DAN POLAIR ANTISIPASI PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR MASUK LOMBOK



<https://www.suarantb.com/>

**Giri Menang (Suara NTB)** – Kantor Bea Cukai Mataram Bersama Direktorat Polisi Air Polda NTB (Ditpolair Polda NTB) melakukan patroli rutin di perairan Lembar. Langkah ini untuk memastikan tidak ada penyelundupan barang impor ilegal ke Lombok, menyusul jelang liburan natal dan tahun baru. Terlebih dengan mulai berdatangnya kapal pesiar ke Lombok melalui pelabuhan Gili Mas Lembar. Pihak terkait ingin memberikan rasa aman dan mendukung peningkatan pariwisata. Sekitar 12 personel gabungan dikerahkan untuk patroli tersebut.

“Ini agenda tahunan kita Bersama Polairut, tujuan mengamankan perairan Lombok dan sekitarnya dari barang impor ilegal,” ungkap Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Penindakan dan Sarana Operasi Kantor Bea Cukai Mataram, Wahyu Hidayat sepelas melaksanakan patroli bersama pihak Ditpolair Polda NTB di perairan pelabuhan Lembar, Selasa, 17 Desember 2019.

Diakuinya sepanjang 2019 ini belum ada kasus penyelundupan barang impor ilegal ke Lombok. Baik melalui jalur laut maupun udara. Hal ini lantaran patroli yang tetap dilakukan setiap bulannya. Bahkan termasuk lebih intens dilakukan pada hari-hari besar. “Kita tetap koordinasi dengan Polairut,” ujarnya.

Ia tidak memungkiri datangnya kapal pesiar ke Lombok berpotensi terjadi penyelundupan. Namun pihaknya menilai kemungkinan itu resikonya kecil (lowris). Meski demikian pengawasan tetap dilakukan pihaknya Bersama instansi terkait untuk pemeriksaan barang bawaan. Terutama pihaknya sangat mengatensi kemungkinan penyelundupan narkoba.

“Kalau ada kedatangan kapal itu (pesiar) selalu kita periksa.” jelasnya. Tidak hanya itu, kapal yacht yang datang ke pelabuhan marina di Gili Gede tidak luput dari pemeriksaan pihaknya. Demi memastikan seluruhnya aman.

Sementara itu, Panit Patroli Ditpolairut Polda NTB, IPDA Supriyanto mengaku jika kegiatan patrol ini rutin dilakukan pihaknya Bersama Bea Cukai. Diakuinya sejumlah personil sudah ditempatkan di beberapa titik perairan di NTB. Untuk tetap melakukan patroli memastikan tidak adanya barang ilegal yang masuk maupun keluar.

“Seperti di Lembar kita tempatkan kapal kita, kemudian di Teluk Nare, Kayangan, Sumbawa, Calabai, hingga Bima,” bebernya.

Segala potensi kemungkinan masuknya barang ilegal itu dinilainya tentunya akan ada. Termasuk ketika kapal pesiar datang. Namun pihaknya tetap melakukan pengawasan Bersama pihak Bea Cukai, maupun Imigrasi.

“Memang barang-barang itu kalau tidak ada laporan agak sulit mendeteksi. Tapi kami ada intel yang mencari informasi apakah ada barang yang dilanrang masuk ke Indonesia,” ungkapnya. Ia berharap kepada seluruh masyarakat untuk tetap memberikan informasi kepada pihaknya. Terkait adanya barang ilegal yang masuk ke wilayah NTB. (her)

#### **Sumber Berita**

<https://www.suarantb.com/ekonomi.dan.bisnis/2019/12/282500/Bea.Cukai.Polair.Gelar.Patroli.Rutin/>

#### **Catatan**

Patroli laut dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai termasuk untuk mencari dan

menemukan dugaan pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai. Patroli Laut dilaksanakan di seluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Kepabeanan.<sup>1</sup>

Patroli laut dapat dilaksanakan dalam rangka :<sup>2</sup>

- a. koordinasi dengan Administrasi Pabean negara lainnya;
- b. koordinasi dalam kegiatan pertahanan dan keamanan laut sesuai permintaan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Tentara Nasional Indonesia, berdasarkan nota kesepahaman;
- c. koordinasi dalam kegiatan penegakan hukum sesuai permintaan instansi terkait berdasarkan nota kesepahaman;
- d. perbantuan dalam kegiatan Search and Rescue (SAR) berkenaan dengan keadaan darurat sesuai permintaan Badan SAR Nasional/Daerah; atau
- e. perbantuan dalam kegiatan pengamanan dan pelaksanaan tugas pejabat negara berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal.

Sasaran pelaksanaan patroli ditujukan terhadap sarana pengangkut yang berbendera Indonesia, asing, atau tanpa bendera yang berada :

- a. di seluruh perairan dalam Daerah Pabean Indonesia;
- b. di perairan yang digunakan untuk pelayaran internasional, dalam rangka pengejaran tidak terputus.

Sasaran pelaksanaan patroli dikecualikan terhadap:

- a. Kapal Perang dan Kapal Instansi Penegak Hukum.
- b. Sarana Pengangkut yang disegel oleh penegak hukum lain.

Penentuan sasaran pelaksanaan dilaksanakan berdasarkan hasil pengamatan terhadap asal, rute, jenis, haluan sarana pengangkut dan muatan barang untuk dapat dilakukan penghentian dan pemeriksaan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Dirut Bea cukai Nomor P-53 Tahun 2010 Pasal 31 ayat 1 dan 2

<sup>2</sup> Peraturan Dirut Bea cukai Nomor P-53 Tahun 2010 Pasal 31 ayat 3

<sup>3</sup> Peraturan Dirut Bea cukai Nomor P-53 Tahun 2010 Pasal 40